



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/1258 /KPTS/408.21/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN PEDULI BENCANA BANJIR DAN  
TANAH LONGSOR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan bantuan masyarakat untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan, perlu adanya penetapan rekening bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Rekening Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan dengan Nomor Rekening 0211016256
2. PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pacitan dengan Nomor rekening 006701002208305
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 12 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**